



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia merupakan makhluk yang secara naluri memiliki hasrat untuk hidup damai dan teratur. Hasrat akan hidup damai dan teratur ini tidak seluruhnya diterapkan dalam diri manusia. Terkadang apa yang dianggap teratur oleh seseorang berbeda dengan persepsi manusia lainnya.

Oleh karena itu sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, maka manusia membutuhkan suatu perangkat atau patokan yang dijadikan pedoman hidup agar tidak terjadi suatu pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan yang dimaksud.

Perangkat yang mengatur agar manusia dapat hidup teratur bersama manusia lain disebut dengan hukum. Hukum merupakan suatu perangkat yang keberadaannya sangat esensial sifatnya dapat menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Hal ini terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu terdapat dalam penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara dan menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasar

atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), hal ini berarti bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara di dalam hukum dan di dalam pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum beserta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Berbicara mengenai hukum memang tidak terlepas dari masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*living law*), oleh karena itu Negara Indonesia yang merupakan negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek dalam kehidupan masyarakat.

Evi Hartanti menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

“Hukum mengatur mengenai apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum”.

Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan bentuk penegakan hukum. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin menuju modernisasi, perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata, seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam.

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Yesmil Anwar dan Adang menyatakan bahwa :<sup>2</sup>

“Jika berbicara mengenai kejahatan, tentunya dapat disadari bahwa kejahatan melanggar setiap norma-norma. Dalam pandangan kriminologi di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan, populasi yang ditahan, perilaku yang perlu deskriminalisasi, perbuatan yang melanggar norma, dan perbuatan yang mendapat reaksi sosial. Kejahatan yang telah melanggar norma-norma di dalam masyarakat tidak luput dari peran pelaku serta faktor-faktor yang melatarbelaknginya”.

Selanjutnya Sue Titus Red menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

“Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*)”.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi salah satu permasalahan saat ini adalah tindak pidana yang dilakukan pelaku pendiri Koperasi fiktif di Kabupaten Subang, di Indonesia sendiri peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Koperasi di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pengertian Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian termuat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :<sup>4</sup>

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

---

<sup>2</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 178.

<sup>3</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Ibid*, hlm. 179.

<sup>4</sup>*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Perkoperasian*, Citra Umbara, Bandung, 2016, hlm.3.

Koperasi mempunyai kedudukan yang sangat kuat dan penting di dalam sistem perekonomian nasional Indonesia, karena Koperasi merupakan sokoguru perekonomian Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana yang tercatum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa :<sup>5</sup>

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pasal tersebut secara implisit menunjukkan bahwa kedudukan Koperasi sangat penting, karena Koperasi merupakan badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan yang diyakini akan menopang perekonomian Indonesia.

Namun sampai saat ini banyak pelaku yang mendirikan Koperasi secara fiktif yang semata-mata untuk mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk selanjutnya disalahgunakan dengan menggunakannya untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau biasa disebut dengan permufakatan pidana, walaupun tindak pidananya belum ada namun sudah terdapat niatan jahat (*mens rea*) sebelum koperasi tersebut didirikan.

Koperasi didirikan harus memenuhi ketentuan pendirian Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Oleh karena itu dalam pendirian atau dalam pembentukan kepengurusan

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 30.

Koperasi yang tidak dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dan disahkan oleh Menteri sebagai badan hukum , maka Koperasi tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pembuatan Akta Pendirian Koperasi harus dilakukan oleh seorang pendiri bukan oleh orang lain terkecuali apabila diwakilkan kepada pendiri lain berdasarkan surat kuasa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan permohonan Akta Pendirian Koperasi harus diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, setelah disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi maka Koperasi telah memiliki ijin dan dinyatakan sah sebagai badan hukum.

Namun pada kenyataan banyak ditemukan koperasi yang dibentuk atau didirikan tidak berdasarkan atas akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian koperasi yang merupakan syarat dari pendirian koperasi sehingga koperasi itu fiktif, dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Selain itu banyak ditemukan koperasi fiktif yang mengurus akta pendirian koperasi atau surat-surat perijinan yang menyangkut lainnya tidak secara langsung kepada instansi terkait melainkan meminta bantuan kepada jasa pengurus atau kepada orang lain, pendiri beranggapan bahwa

koperasi itu sudah ada ijin dan sah sebagai badan hukum namun menurut hukum itu telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Koperasi dalam mengajukan permohonan dan pencairan dana bantuan dari pemerintah harus memenuhi syarat formil dengan menyerahkan proposal pengajuan dana bantuan yang melampirkan Surat Ijin Pembentukan Koperasi, sedangkan Koperasi fiktif tersebut melampirkan Surat Ijin Pembentukan Koperasi yang dibuat bukan oleh instansi terkait melainkan oleh orang lain yang dianggap sah oleh para pendiri dan setelah berhasil mendapatkan dana bantuan, koperasi fiktif tersebut tidak mempergunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan koperasi melainkan untuk kepentingan lain yang mendatangkan keuntungan terhadap para pendiri dan orang lain, berarti bahwa ada penyalahgunaan dana oleh koperasi.

Penyalahgunaan atas Koperasi maksudnya adalah penggunaan asset-asset Koperasi oleh pihak-pihak tertentu, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan bukan untuk tujuan kemajuan atau keuntungan koperasi.

Penyalahgunaan diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai:<sup>6</sup>

“Proses, cara atau perbuatan menyalahgunakan (melakukan sesuatu yang tidak sebagai mana mestinya)”.

---

<sup>6</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, hlm. 32.

Bentuk penyalahgunaan oleh pelaku pendiri Koperasi salah satunya adalah penyalahgunaan atas dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau dana bantuan keuangan untuk masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum, yang disalahgunakan untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sebagaimana telah dikatakan adanya koperasi fiktif, dalam praktek di Kabupaten Subang telah terjadi persoalan tentang pendirian Koperasi fiktif yang berlanjut penyalahgunaan atas dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Tahun 2012, Koperasi tersebut bernama “Koperasi Berkah Bersama”, “Koperasi Berkah Bersama” didirikan tanpa ada Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar dan tidak disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Kemudian “Koperasi Berkah Bersama” telah mengajukan dana bantuan atau dana aspirasi dewan kepada Pemerintah Kabupaten Subang untuk kepentingan dan keperluan koperasi. Kemudian setelah ditetapkan sebagai penerima dana bantuan keuangan dan telah menerima serta mencairkan dana tersebut, “Koperasi Berkah Bersama” telah menyalahgunakan dana aspirasi dewan tersebut untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan kronologi kasus sebagai berikut :

Berdasarkan penemuan, Edi Sukardi telah mendirikan Koperasi fiktif bernama “Koperasi Berkah Bersama” dengan tujuan semata-mata



ingin mendapatkan dana bantuan melalui aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Kabupaten Subang, Koperasi tersebut didirikan dengan tidak berdasarkan atas Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan tidak ada Rapat Anggota, melainkan Koperasi tersebut mengurus surat-surat ijin pendirian atau pembentukan kepengurusan Koperasi kepada jasa pengurus atau orang lain bukan kepada instansi terkait.

Pada Koperasi fiktif tersebut terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi, sementara Daska Winarsa yang merupakan keluarga dari terdakwa menjabat sebagai sekretaris dan Rina Puspita yang merupakan anak dari terdakwa menjabat sebagai bendahara. Setelah terbentuk koperasi fiktif terdakwa lalu mengajukan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Pemerintah Kabupaten Subang dan mencairkannya ke Bank Jabar Banten (BJB) KCP Pamanukan, berdasarkan pengajuan tersebut terdakwa mendapat dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Setelah terdakwa menerima dana aspirasi tersebut, terdakwa telah menyalahgunakan hak dari 26 (dua puluh) orang anggota koperasi fiktif tersebut, dan digunakannya untuk kepentingan terdakwa dan kepentingan orang lain.

Hal ini dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Register Perkara :02/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, yang menyatakan

bahwa:<sup>7</sup>

“Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya renovasi bangunan milik terdakwa yang digunakan sebagai kantor koperasi, dipergunakan untuk pembelian mebelir dan untuk membeli motor atas nama terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa selaku ketua koperasi tersebut telah mendatangkan keuntungan bagi diri terdakwa, dan terdakwa mempergunakan dana aspirasi dewan dengan membagikan uang tersebut kepada kelompok petani yang bukan merupakan anggota koperasi sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan terdakwa Koperasi telah mendatangkan keuntungan bagi orang lain”.<sup>8</sup>

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana karena terdakwa telah mendirikan koperasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehingga koperasi itu fiktif, kemudian perbuatan terdakwa dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi atas peyalahgunaan dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Subang.

Pada saat wawancara antara Dede Zaki Mubarok dengan Syarifudin Hasan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia besatu II, dalam rapat kerja dengan komite IV DPD-RI di Jakarta, Syarifudin Hasan menjelaskan bahwa:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor Register Perkara : 02/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, hlm.89.

<sup>8</sup> Agung Kurnia, *Ketua Koperasi Fiktif Diganjar Hukuman Nyata Dua Tahun Penjara*, <http://www.pikiranrakyat.com/bandung-raya/2012/05/10/187931/ketua-koperasi-fiktif-diganjar-hukuman-nyata-dua-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017, Pukul 21:14 WIB, hlm. 1.

<sup>9</sup> Dede Zaki Mubarok, *Menkop : Tidak Ada Sanksi Pidana dalam RUU Koperasi*, <http://www.rmol.co/read/2012/02/20/55442/Menkop:-Tidak-Ada-Sanksi-Pidana-dalam-RUU-Koperasi>, diakses pada tanggal 4 desember 2017, Pukul 21:14 WIB, hlm 1.

“Berkaitan dengan pengaturan pidana yang dilakukan oleh koperasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak memuat ketentuan pidananya dan yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang diluar KUHP.”

Berhubung Undang-Undang tentang Perkoperasian tidak memuat ketentuan pidananya maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan aturan tersebut bahwa dalam hal pelaku yang mendirikan koperasi fiktif yang berlanjut melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana korupsi atas dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Kabupaten Subang, pelaku harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu undang-undang yang mengatur secara khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan

untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Di dalam menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Berdasarkan pendapat Moeljanto bahwa pelaku telah melanggar larangan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang/pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah *teorekenbaard* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana.

Untuk dapat memidana si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan

---

<sup>10</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

tersebut apabila, tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar dan alasan peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif di Indonesia menganut asas kesalahan yang berarti tiada pidana jika tidak tanpa kesalahan, setiap kesalahan atau perbuatan yang telah melanggar aturan yang dapat merugikan masyarakat harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi, yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendiri Koperasi Fiktif atas Penyalahgunaan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dihubungkan dengan Ketentuan Perundang-Undangan**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Subang atas nama koperasi fiktif?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendiri koperasi fiktif atas penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Subang ?
3. Bagaimana upaya sebagai solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas nama koperasi fiktif ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Subang atas nama koperasi fiktif;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendiri koperasi fiktif atas penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Subang;
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya sebagai solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas nama koperasi fiktif.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pendiri Koperasi Fiktif.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana yang membahas mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Koperasi Fiktif;
- b. Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu acuan bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga aparat penegak hukum) untuk menyikapi setiap tindak pidana yang terjadi agar dalam penanganan yang dilakukan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- c. Penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat memahami segala masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, guna mencari solusi penyelesaian agar masalah tersebut dapat ditanggulangi sejak dini, dan tidak terjadi lagi di kemudian hari.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan empat (4) pilar kebangsaan yang memiliki beberapa point penting yang mempunyai makna mengenai pedoman berbangsa dan bernegara diantaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab I Tentang Bentuk dan Kedaulatan diatur pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:<sup>11</sup>

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme), yaitu tekad warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, serta adat istiadat. Terdapat fungsi dari NKRI yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran.

Bhinneka Tunggal Ika dalam Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, hal ini tercantum dalam Pasal 36 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa :<sup>12</sup>

“Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh karena itu kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain.

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Dasar 1945, *Op.cit*, hlm.9

<sup>12</sup>Undang-Undang Dasar 1945, *Ibid*, hlm. 69.



Semangat Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bangsa kita untuk mengakui keberagaman sebagai sebuah kekayaan bangsa, mengajarkan bangsa kita untuk memahami perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, politik, ideologi dan lain-lain. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan adanya toleransi dan tolong menolong, gotong royong antar umat beragama Bhinneka Tunggal Ika.

Kemudian mengenai Pancasila, yang merupakan dasar ideologi bagi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang isinya menyatakan :<sup>13</sup>

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan, serta dengan menunjukkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia.

---

<sup>13</sup> *Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Ibid, hlm. 7.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, periode berlakunya Undang-Undang Dasar sejak hari itu juga tanggal 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949, sejak tanggal 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 – 15 Juli 1959 di Indonesia berlaku Undang-Undang Sementara Tahun 1950.

Periode kembalinya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sejak tanggal 5 Juli 1959 saat itulah di Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Periode 21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999 dikenal sebagai masa transisi masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI, dalam kurun waktu tahun 1999-2002 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan (amandemen).

Tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana telah diatur dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan alinea keempat Undang – Undang Dasar 1945 ini jelaslah bahwa kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial merupakan salah satu tujuan yang diangkat untuk membentuk negara ini, maka dari itu selama negara ini berdiri harus selalu melakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut.

Sebagai wujud dari tujuan diatas, pemerintah mengeluarkan aturan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :<sup>14</sup>

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum sebagai rangkaian kaidah atau norma, peraturan-peraturan, tata urutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.

Setiap orang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga Negara beserta kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa :<sup>15</sup>

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Hukum dalam masyarakat diharapkan mampu sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum dalam konsepsi ini diasumsikan sebagai kaidah atau peraturan hukum dan norma hukum yang dapat berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki.

Konsekuensi negara hukum adalah adanya penegakan hukum pidana yang bertujuan menertibkan masyarakat dari pelaku-pelaku tindak pidana. Bentuk tindak pidana salah satunya adalah mendirikan koperasi

---

<sup>14</sup>*Undang-Undang Dasar 1945, Ibid.* hlm. 9.

<sup>15</sup>*Undang-Undang Dasar 1945, Ibid.* hlm. 25.

fiktif yang berlanjut melakukan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana Pemerintah.

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian Indonesia, hal tersebut sebagaimana yang tercatat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa:<sup>16</sup>

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pasal tersebut secara implisit menunjukkan bahwa kedudukan Koperasi sangat penting, karena Koperasi merupakan badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan, yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan. Sehingga Koperasi diyakini dapat diandalkan untuk menopang perekonomian Indonesia.

Berkaitan dengan koperasi, pemerintah telah membuat aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 17 tentang Perkoperasian yang akan menjadi landasan yuridis mengenai koperasi.

Undang-Undang Nomor 17 tentang Perkoperasian mengatur secara jelas tentang Koperasi, dalam Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa :<sup>17</sup>

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Dasar 1945, *Ibid*, hlm. 30.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, *Op.ci*, hlm. 3.

Koperasi dibagi menjadi dua jenis dijelaskan dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa :<sup>18</sup>

- (1) Koperasi Primer didirikan paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal Koperasi;
- (2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Berkenaan dengan pendirian koperasi termuat dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa :<sup>19</sup>

“Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa :<sup>20</sup>

“Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi”.

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan sebagai berikut bahwa :<sup>21</sup>

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan tempat kedudukan;
  - b. Wilayah keanggotaan;
  - c. Tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
  - d. Jangka waktu berdirinya Koperasi;
  - e. Ketentuan mengenai modal koperasi;

---

<sup>18</sup> *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Ibid, hlm. 6.*

<sup>19</sup> *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Ibid, hlm. 7.*

<sup>20</sup> *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Ibid, hlm. 8.*

<sup>21</sup> *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Ibid, hlm. 10.*

- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
  - g. Hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
  - h. Ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
  - i. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
  - j. Ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
  - k. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - l. Ketentuan mengenai pembubaran;
  - m. Ketentuan mengenai sanksi; dan
  - n. Ketentuan mengenai tanggungan Anggota.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau orang lain.

Berdasarkan isi pasal tersebut bahwa dalam pendirian Koperasi harus dilakukan berdasarkan atas Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa : <sup>22</sup>

“Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri koperasi secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum”.

Berkenaan dengan isi Pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam permohonan Akta Pendirian Koperasi harus diajukan secara tertulis oleh para pendiri koperasi baik secara bersama-sama atau kuasa kepada Menteri, permohonan pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagai tanda bahwa Koperasi yang didirikan telah sah sebagai badan hukum.

---

<sup>22</sup> *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Ibid, hlm. 8.*

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa :<sup>23</sup>

“Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh menteri”

Pendirian Koperasi yang dilakukan tanpa ada Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi dianggap tidak sah sebagai badan hukum sehingga koperasi itu berstatus fiksi dan telah melanggar serta menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Berkenaan dengan sanksi pidana bagi pelaku/para pendiri apabila mendirikan Koperasi yang dilakukan tanpa ada Akta Pendirian Koperasi atau mendirikan Koperasi fiktif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak memuat ketentuan pidana atau sanksi pidana apabila para pendiri mendirikan Koperasi tidak sesuai dengan pendirian koperasi.

Namun perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana karena telah melanggar dan menyimpang dari ketentuan yang ada, dan sebelum didirikan koperasi fiktif tersebut sudah ada niatan jahat (*mens rea*) yaitu mendirikan koperasi semata-mata untuk mendapatkan dana bantuan pemerintah guna kepentingan yang menguntungkan para pendiri koperasi

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, *ibid*, hlm. 9.

atau menguntungkan orang lain, serta tidak memiliki itikad baik untuk membentuk koperasi yang sesuai dengan pendirian koperasi.

Selanjutnya dalam pendirian koperasi fiktif telah ditemukan adanya penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama koperasi fiktif untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan di Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yakni :<sup>24</sup>

“Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.”

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakter nya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain., berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Didalam Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai pengertian korupsi namun memuat penjelasan tindak pidana korupsi yang termuat dalam Pasal 2 dna Pasal 3

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi isinya menyatakan :<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Poerwadarminta, *Op.cit*, hlm. 28.



“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi isinya menyatakan :<sup>26</sup>

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut telah menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Suatu konsep dasar “*basic concept*” dari suatu sistem tertentu adalah merupakan pokok-pokok pikiran mengenai pengertian-pengertian, asas, sistematika dan struktur yang berlaku menurut sistem hukum tertentu.

Uraian tentang konsep dasar hukum pidana menurut Romli Atsamasmita dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Hukum Pidana* meliputi uraian tentang:<sup>27</sup>

1. Unsur suatu tindak pidana (*element of crime*);

---

<sup>25</sup> R.Wiyono, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 3

<sup>26</sup> R.Wiyono, *Ibid*, hlm.4.

<sup>27</sup>Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung,2000, hlm. 55.

2. Klasifikasi tindak pidana (*classification of crime*);
3. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);
4. Alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana (*criminal defenses*).

Dalam hal tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana pemerintah atas nama Koperasi fiktif, para pelaku belum bisa dikatakan bersalah apabila tidak ada kesalahan, karena dalam hukum pidana terdapat asas kesalahan. Asas hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah asas kesalahan dan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Buchari Said mengemukakan mengenai Asas kesalahan, yaitu :<sup>28</sup>

“Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya ‘kesalahan’ atau ‘sikap batin’ yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Dalam asas ini dikemukakan bahwasanya subjek hukum dapat di pidana bila mempunyai kesalahan.”

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *Geen Straf Zonder Schuld*, *No Punishment Without Fault; Actus non facit reum nisi mens sist rea* berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

I Made Widnyana menjelaskan bahwa:<sup>29</sup>

“Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak, disamping dia melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan lain, untuk pertanggungjawaban tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidananya saja, tetapi

<sup>28</sup> Buchari Said, *Hukum Acara Pidana*, 2009, hlm.13.

<sup>29</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 63

disamping it harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah yang didalam hukum pidana dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan”.

Kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana. Pentingnya pertanggungjawaban karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana.

Menurut Rufinus Hotmaulana Hutauruk menyatakan bahwa :<sup>30</sup>

“Apabila berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bahwasanya pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.”

Seseorang yang dapat dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah diperbuat harus memenuhi rumusan delik.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

“...dalam masalah pertanggungjawaban pidana, yaitu terdapat pandangan yang monistis dan pandangan yang dualistis, yang menganut pandangan dualistis adalah Herman Kontorowicz, bahwa untuk adanya “*strafvoraussetzungen*” (syarat – syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya “*strafbare handlung*” (perbuatan pidana), lalu sesudahnya dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif.

Dalam sistem pertanggungjawaban adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu

---

<sup>30</sup>Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 47., Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 47.

<sup>31</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana pada *tort* umumnya) dan prinsip tanggung jawab pengganti (*Vicarious Liability*), yaitu pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang penulis laksanakan ini merupakan penelitian hukum yang seringkali disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya.

Muslan Abdurahman menyatakan bahwa:<sup>32</sup>

“Penelitian hukum doktrinal, bahwa hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.”

Sejalan dengan jenis penelitian hukum ini, yaitu penelitian hukum normatif, maka spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat bersifat deskriptif analitis.

---

<sup>32</sup> Muslan Abdurahman, *Sosiologis dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 127.

Ronny Hanitjo menyatakan bahwa :<sup>33</sup>

“Deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti”.

Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat, penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi masalah untuk memperoleh gambaran situasi dan keadaan, yang kemudian di analisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang dikaji yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pendiri Koperasi fiktif yang menyalahgunakan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pemerintah Kabupaten Subang

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

Ronny Hanitjo menyatakan bahwa :<sup>34</sup>

“Pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut”.

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitjo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 97.

<sup>34</sup>Ronny Hanitjo Sumitro, *Ibid*, hlm. 34.

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

### 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian yuridis-normatif, maka penelitian dilakukan melalui dua tahapan yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa :<sup>35</sup>

“Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”

Bahan hukum menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menalisis dan memberikan penjelasan terhadap

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 12.

bahan hukum primer, seperti buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penulisan skripsi seperti buku-buku tentang Metode Penelitian Hukum, buku-buku tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, buku-buku tentang Asas – Asas Hukum Pidana, buku-buku tentang Hukum Tindak Pidana Korupsi, buku-buku tentang Koperasi dan Buku-buku tentang Pertanggungjawaban Pidana;

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

#### b. Penelitian Lapangan

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa :<sup>37</sup>

“Penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengumpulkan dengan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah”.

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk menunjang dan mendukung data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Baik itu dengan cara melakukan studi kasus, tabel dan wawancara dengan pihak atau instansi yang berwenang atau dengan meminta data yang diperlukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan ini (*Library Research*) dan melalui penelitian lapangan (*Field Research*) :<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 228.

- a. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yaitu melalui penelaah data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, litelatur-literatur, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, dititikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang ditunjang oleh data primer seperti yang penulis jelaskan sebelumnya dalam bagian sub tahapan penelitian.
- b. Selain teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder, dilakukan dengan cara mempelajari kasus dan table kasus, mengadakan wawancara dengan instansi para penegak hukum yang terkait dan mencari serta meminta data-data yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh pelaku pendiri Koperasi fiktif.

Dengan demikian bahwa penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang ditunjang oleh data primer, dan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder, dilakukan dengan cara mempelajari kasus dan table kasus, mengadakan wawancara dengan instansi para penegak hukum

---

<sup>38</sup>Anton F. Susanto, (*et. al*) *Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 17.



## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan cara studi dokumen berupa buku-buku serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan pencatatan secara rinci sistematis dan lengkap menggunakan alat tulis berupa bolpoin dan buku catatan sebagai instrument utama mengumpulkan dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan, kemudian menggunakan alat elektronik (*laptop*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, dan menggunakan *flashdisk* sebagai alat penyimpanan data.

### b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan, yaitu *handphone* untuk merekam pembicaraan dalam memperoleh data dari hasil wawancara, adapun tabel kasus dan data yang dikumpulkan yang diperoleh dari instansi para penegak hukum yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh pelaku pendiri Koperasi fiktif.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka analisis data dilakukan dengan cara *yuridis kualitatif*.

Lili Rasjidi memberikan pengertian yuridis kualitatif bahwa :<sup>39</sup> “Yuridis, artinya penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, dan Kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data sekunder yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

## 7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Jalan Karapitan No. 106 Bandung;
- d. Bapusibda (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah), Jalan Kawalayaan Indah II No.4 Bandung;

---

<sup>39</sup> Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, t.p.,t.k.2007, hlm. 7

- e. Perpustakaan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 74-80, Kota Bandung;
- f. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 74-80, Kota Bandung;
- g. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 74-80, Kota Bandung.

### 8. Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2017	2018						
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Persiapan Penyusunan Usulan Penelitian								
2	Seminar Usulan Penelitian								
3	Persiapan Penelitian								
4	Pengumpulan Data								
5	Pelaksanaan Penelitian								
6	Penyusunan data Bab I sampai Bab V, Bimbingan dan Acc								
7	Sidang Komprehensif								
8	Perbaikan, Perjilidan dan Pengesahan								

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan dengan keperluan penulis.